



PUTUSAN

NOMOR 601/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIDIN ILHAMSyah ALIAS DIDIN;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 23Tahun/05 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Sudian Blok J, Nomor 34 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
8. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman.1 dari 8 Putusan Nomor 601 /Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 November 2020, Nomor : 601/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 November 2020, Nomor : 601/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 601/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Oktober 2020 Nomor :1244/Pid.Sus/2020/PN Mks beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanpa tanggal bulan Agustus 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-619/Mks/Euh.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DIDIN ILHAMSYAH Alias DIDIN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di depan Tallasa City kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa menghubungi pemilik akun Instagram KING LORD melalui DM dan memesan Narkotika jenis tembakau Sintetis sejumlah 350 K. Setelah terdakwa menyelesaikan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening pemilik akun, lalu keesokan harinya terdakwa dikirim gambar lokasi Narkotika jenis tembakau sintetis akan disimpan/ditempelkan yaitu di depan tallasacity tepatnya didekat tempat sampah. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan melenting Narkotika jenis

Halaman.2 dari 8 Putusan Nomor 601 /Pid.Sus/2020/PT MKS



tembakau sintetis tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi saat itu juga dan Sisanya terdakwa simpan

- ❖ Bahwa pada hari jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut dan sisanya terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli gorengan namun tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi WIDIYATNO dan saksi FADLI PRIMA, S.Pd yang sebelumnya telah memperoleh informasi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis tembakau Sintetis yang berada disaku celana sebelah kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk Proses hukum selanjutnya;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor LAB : 1873/ NNF/ IV/ 2020 tertanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Menyimpulkan :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat Netto 2,1715 gram;Benar mengandung **5-Fluoro MDMB PICA**, dimana**5-Fluoro MDMB PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa DIDIN ILHAMSyah Alias DIDIN pada hariJumat tanggal03 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Jalan Majene 4 kota Makassar atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis yang terdakwa peroleh dari akun Instagram KING LORD. Lalu sisanya terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli gorengan namun tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi WIDIYATNO dan saksi FADLI PRIMA, S.Pd yang sebelumnya telah memperoleh informasi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis tembakau Sintetis yang berada disaku celana sebelah kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk Proses hukum selanjutnya;

❖ Bahwa barang bukti tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan LaborotorisKriminalistik Nomor LAB : 1873/ NNF/ IV/ 2020 tertanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Menyimpulkan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat Netto 2,1715 gram;

Benar mengandung **5-Fluoro MDMB PICA**, dimana **5-Fluoro MDMB PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, tanggal 21 September 2020 Reg.Perk.Nomor. : PDM-291/Mks/Enz.2/06/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIN ILHAMSYAH Alias DIDIN Bin DARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIN ILHAMSYAH Alias DIDIN Bin DARWIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic berisinarkotika jenis sintetis dengan berat awal 2,1715 gram dan beratakhir 2,0505.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Didin Ilhamsyah alias Didin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah telah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman.5 dari 8 Putusan Nomor 601 /Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastic berisi narkotika jenis sintetis dengan berat awal 2,1715 gram dan beratakhir 2,0505. **Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1244/ Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 1244/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Oktober 2020 Nomor :1244/Pid.Sus/2020/PN Mkstersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman.6 dari 8 Putusan Nomor 601 /Pid.Sus/2020/PT MKS



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Oktober 2020 Nomor : 1244/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) , pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Mansyur,SE,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sri Herawati, SH,MH,

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

Mustari,SH

PANITERA PENGGANTI

Mansyur,SE,SH,MH,

Halaman.8 dari 8 Putusan Nomor 601 /Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.

NIP. 19640207 1990031001